



PUTUSAN

Nomor : 81/Pid.B/2012/PN.Sinjai.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD Bin ASFAR**
Tempat lahir : Sinjai
Umur / Tgl. lahir : 37 Tahun / Tahun 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Barakkao Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone.

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum ALAMSYAH, SH. Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 19/Pen.PH/Pid/2012/PN.Sinjai, tanggal 10 Oktober 2012 ;

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 2 September 2012 sampai sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal 23 Oktober 2012 yang telah dibacakan dalam persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara pada pokoknya menuntut agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD BIN ASFAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/195;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD BIN ASFAR selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 15 cm, sarung dan peganagn terbuat dari kayu berwarna coklat dan pada pegangan serta sarungnya terdapat lilitan plester berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya serta mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Terdakwa Ahmad Bin Asfar pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekitar jam 22.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2012 bertempat Jl. Petta Ponggawae (Bonto) Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai dengan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah badik dengan ukuran sekitar 15 cm. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika Terdakwa Ahmad Bin Asfar hendak Ke Kab. Sinjai dan pada saat melewati jembatan Kab. Sinjai dengan Kab. Bone, anggota polres Sinjai sementara melakukan razia, dan pada saat itu terdakwa diberhentikan oleh saksi A. Zainal Bin A. Landa untuk memeriksa surat kendaraan terdakwa selanjutnya saksi A. Zainal Bin A. Landa bersama saksi A. Nurhidayat Bin Kamaruddin menyuruh terdakwa untuk membuka sadel motor terdakwa dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka ditemukan senjata tajam berupa baik lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar 15 cm dan sarung badik tersebut berwarna coklat dengan lilitan plester berwarna hitam pada sarung dan gagang badik tersebut dan terdakwa mengakui kalau badik tersebut adalah miliknya yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya saksi diamankan untuk diprotes lebih lanjut, terdakwa menguasai, menyimpan atau memiliki badik atau senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12 / Drt/ 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dakwaannya, oleh penuntut umum telah diajukan saksi-saksi yang semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Zainal Bin A. Landa.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak berwenang yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekitar jam 22.15 wita bertempat Jl. Petta Pongawae (Bonto) Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
- Bahwa anggota polres Sinjai sementara melakukan razia, dan pada saat itu terdakwa diberhentikan oleh saksi untuk memeriksa surat kendaraan terdakwa selanjutnya saksi bersama saksi A. Nurhidayat Bin Kamaruddin menyuruh terdakwa untuk membuka sadel motor terdakwa dan setelah dibuka ditemukan senjata tajam berupa baik lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar 15 cm dan sarung badik tersebut berwarna coklat dengan lilitan plester berwarna hitam.
- Bahwa malam tersebut dilakukan razia bersama dengan anggota TNI.
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengambil badik tersebut didalam sadel motor terdakwa.
- Bahwa menurut terdakwa ia membawa badik untuk jaga-jaga.
- Bahwa benar badik yang diperlihatkan didepan persidangan adalah badik yang dibawa terdakwa pada malam itu.

2. Saksi A. Nurhidayat Bin Kamaruddin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak berwenang yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekitar jam 22.15 wita bertempat Jl. Petta Ponggawae (Bonto) Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
- Anggota polres Sinjai sementara melakukan razia, dan pada saat itu terdakwa diberhentikan oleh saksi A. Zainal Bin A. Landa untuk memeriksa surat kendaraan terdakwa selanjutnya saksi A. Zainal Bin A. Landa bersama saksi menyuruh terdakwa untuk membuka sadel motor terdakwa dan setelah dibuka ditemukan senjata tajam berupa baik lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar 15 cm dan sarung badik tersebut berwarna coklat dengan lilitan plester berwarna hitam.
- Bahwa malam tersebut dilakukan razia bersama dengan anggota TNI.
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengambil badik tersebut didalam sadel motor terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia membawa badik untuk jaga-jaga.
- Bahwa benar badik yang diperlihatkan didepan persidangan adalah badik yang dibawa terdakwa pada malam itu.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak berwenang yang pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekitar jam 22.15 wita bertempat Jl. Petta Ponggawae (Bonto) Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
- Bahwa anggota polres Sinjai sementara melakukan razia, dan pada saat itu terdakwa diberhentikan oleh saksi A. Zainal Bin A. Landa untuk memeriksa surat kendaraan terdakwa selanjutnya saksi A. Zainal Bin A. Landa bersama saksi A. Nurhidayat Bin Kamaruddin menyuruh terdakwa untuk membuka sadel motor terdakwa dan setelah dibuka ditemukan senjata tajam berupa baik lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar 15 cm dan sarung badik tersebut berwarna coklat dengan lilitan plester berwarna hitam.
- Bahwa terdakwa membawa badik karena keluarga terdakwa diculik.
- Bahwa terdakwa sendiri yang menyimpan badik tersebut didalam sadel motor terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa badik untuk menjaga diri dan badik tersebut bukan benda pusaka dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tahu kalau membawa badik dilarang oleh undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar badik yang diperlihatkan didepan persidangan adalah badik terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 15 cm, sarung dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan pada gagang serta sarungnya terdapat lilitan plester berwarna hitam ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak berwenang yang pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekitar jam 22.15 wita bertempat Jl. Petta Ponggawae (Bonto) Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
- Anggota polres Sinjai sementara melakukan razia, dan pada saat itu terdakwa diberhentikan oleh saksi A. Zainal Bin A. Landa untuk memeriksa surat kendaraan terdakwa selanjutnya saksi A. Zainal Bin A. Landa bersama saksi A. Nurhidayat Bin Kamaruddin menyuruh terdakwa untuk membuka sadel motor terdakwa dan setelah dibuka ditemukan senjata tajam berupa baik lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar 15 cm dan sarung badik tersebut berwarna coklat dengan lilitan plester berwarna hitam.
- Bahwa badik yang dibawa oleh terdakwa bukan benda pusaka dan bukan pula alat untuk digunakan dalam pertanian serta tidak ada izin dari pejabat yang berwenang kepada terdakwa untuk membawa atau memiliki badik tersebut ;
- Bahwa benar badik yang diperlihatkan didepan persidangan adalah badik terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara penyidikan dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan penuntut umum dan untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah maka seluruh unsur dakwaan haruslah terbukti terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12 / Drt/ 1951 yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penusuk, penikam.

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapapun orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapi terdakwa ke persidangan yang telah membenarkan identitasnya dan sepanjang pengamatan Majelis telah ternyata terdakwa adalah seorang yang jasmani maupun rohani sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penusuk, penikam.

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana tersebut dalam pasal ini adalah bersifat alternatif sehingga salah satu saja dari perbuatan dimaksud telah terpenuhi maka terpenuhilah unsure dimaksud ;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak mempunyai hak untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam atau tidak memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Wirjono Prodjodikoro, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini maka jelaslah terdakwa AHMAD BIN ASFAR telah membawa atau menguasai senjata penusuk berupa badik tanpa izin dari pihak yang berwenang, dimana pada saat anggota polres Sinjai sementara melakukan razia, dan pada saat itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh saksi A. Zainal Bin A. Landa untuk memeriksa surat kendaraan terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi A. Zainal Bin A. Landa bersama saksi A. Nurhidayat Bin Kamaruddin menyuruh terdakwa untuk membuka sadel motor terdakwa dan setelah dibuka ditemukan senjata tajam berupa badik lengkap dengan sarungnya dan terdakwa mengakui kalau badik tersebut adalah miliknya yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan badik yang dibawa oleh terdakwa bukan pula benda pusaka serta bukan alat untuk digunakan dalam pertanian.

Bahwa telah ternyata pula terdakwa membawa badik tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri jika ada sesuatu terjadi di jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ad. 2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka sudah selayaknya apabila terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 15 cm lengkap dengan sarungnya dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan pada gagangnya serta sarungnya terdapat lilitan plester berwarna hitam, karena barang bukti tersebut illegal dan dapat membahayakan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terhadap terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan terhadap terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang pebuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12 / Drt/ 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang terkait.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD Bin ASFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak, menguasai, membawa, dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk* ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 15 cm lengkap dengan sarungnya yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan pada gagangnya serta sarungnya terdapat lilitan plester berwarna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, oleh IBRAHIM PALINO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, TAHIR, SH. dan KIKI YURISTIAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 November 2012 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAPARUDDIN B., SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ABDUL RASYID, SH.MH.. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai di hadapan terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

1. T A H I R, SH.

Ttd.

2. KIKI YURISTIAN, SH.MH.

HAKIM KETUA,

Ttd.

IBRAHIM PALINO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SYAPARUDDIN B., SH.